

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Lewat pendidikan akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know* dan *how to do*, tetapi yang amat penting adalah *how to be*, bagaimana supaya *how to be* terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.¹

Sementara fungsi pendidikan adalah membimbing manusia (siswa) supaya benar-benar menjadi manusiawi dan fungsional sesuai dengan kodratnya, bertujuan agar pada diri siswa terjadi perubahan tingkah laku yang komprehensif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) Pasal 3 secara jelas disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.²

¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 9.

²Undang-Undang SIKDIKNAS, Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya, tidak hanya bertujuan sekedar proses alih budaya (*transfer of culture*) atau alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai (*transfer of value*) ajaran Islam.

Belajar sendiri merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, yang idealnya harus menyentuh tiga aspek pembelajaran, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.³ Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan metode pembelajaran yang efektif dan terarah.

Metode yang umum dipakai dalam proses pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap siswa secara preventif maupun represif, dengan harapan melalui hukuman tersebut kiranya dapat mencegah berbagai pelanggaran peraturan sekolah atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.⁴

Amir Daien Indrakusuma menjelaskan pengertian hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa atau penderitaan. Dengan nestapa atau penderitaan itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya

³Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Edisi Revisi, h. 2.

⁴Emile Durkheim, *Moral Education*, Terj. Lukas Ginting, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 116.

untuk tidak mengulangnya.⁵ Menurut Ngalim Purwanto hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran atau kesalahan.⁶

Sedangkan menurut M.J. Langeveld hukuman adalah suatu perbuatan yang dengan sadar, sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang, biasanya yang lebih lemah dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi, yang diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan yang berlaku sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila.⁷ Kartini Kartono mengartikan hukuman adalah perbuatan yang secara intensional diberikan sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah hati nurani dan kesadaran si penderita akan kesalahannya.⁸

Menurut Prayitno hukuman adalah tindakan tegas terhadap tingkah laku peserta didik yang tidak dapat diterima.⁹ Tindakan tegas memang harus diambil. Kesalahan atau pelanggaran itu harus ditindak sebagaimana mestinya. Hal ini tidak berarti bahwa guru boleh melakukan kekerasan, pemaksaan, tindakan fisik, apalagi balas dendam; melainkan langkah lugas, tidak basi-basi, yang mengedepankan nilai-nilai positif pendidikan yang secara jelas tetap memperkembangkan peserta didik. Lebih lanjut menurut

⁵ Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 153.

⁶ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

⁷ M.J. Langeveld, *Pedagogik Teoritis*, ter. Simandjuntak, (Bandung: Bapemsi, 1980), h. 124.

⁸ Kartini Kartono, *Op.cit*, h. 261.

⁹ Prayitno, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 152.

Prayitno, ada lima hal yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tindakan tegas (hukuman) yang mendidik itu, adalah: pertama, menyadari kesalahannya; kedua, pengakuan dan perhormatan; ketiga, kasih sayang dan kelembutan; keempat, hubungan harmonis; kelima, komitmen peserta didik.¹⁰

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman, yaitu bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan.¹¹ Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi dalam karyanya *al-Tarbiyah al-Islamiyah* mengungkapkan bahwa, hukuman atau punishment (al-uqubah) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (al-irsyad wa al-ishlah). Hukuman bukan semata-mata tindakan yang memasung kreativitas (al-zajr wa al-intiqam), melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produkti.¹²

Situasi makro di atas, dalam penelitian ini ditarik ke situasi spesifik yang ditemui dalam konteks pendidikan siswa di sekolah. Ada berbagai pendapat yang berbeda-beda jika kita bicara tentang hukuman di sekolah. Sebagaimana orang menganggap bahwa memberikan hukuman kepada siswa seolah-olah telah memperkosa hak seorang siswa dan tidak menunjukkan jiwa pendidik. Sedangkan sebagian orang lagi menyetujui

¹⁰*Ibid*, h. 169-171.

¹¹Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 131.

¹²Mohammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Alih bahasa: Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 155-156.

hukuman sebagai cara untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diinginkan guru. Oleh karena itu, guru harus mengerti mengapa perlu atau tidak seorang siswa dihukum, kapan dan untuk tujuan apa?

Hukuman memang akan menimbulkan penderitaan bagi siswa, karena itu hukuman harus didasari oleh motif positif, yaitu untuk memperbaiki pribadi siswa. Apabila tidak dilandasi oleh motif positif untuk memperbaiki pribadi siswa, hukuman akan mengakibatkan kerugian pedagogis yang besar. Guru memberikan hukuman dengan didasari bahwa siswa dapat dididik. Agar hukuman dapat dipertanggungjawabkan, maka penderitaan itu bukan hanya “tidak dapat dielakkan” namun juga harus mengandung sifat positif.

Hukuman akan berhasil apabila dalam diri siswa timbul penyesalan terhadap kesalahan yang telah dilakukan dan ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.¹³ Hukuman tidak boleh diberikan karena balas dendam kepada siswa, misalnya siswa tidak memperhatikan pelajaran dalam kelas, guru menghukumnya karena merasa dilecehkan oleh siswanya.

Di sekolah, lebih tepatnya di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru guru menjumpai berbagai masalah pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan siswa terhadap peraturan-peraturan sekolah; baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang maupun pelanggaran berat. Diantara pelanggaran ringan terhadap peraturan sekolah adalah: siswa yang terlambat masuk kelas, upacara, baca alquran, senam dan sholat berjamaah; siswa laki-laki yang berambut panjang; siswa yang tidak mengerjakan tugas dari guru; siswa yang

¹³Uyoh Sadulloh, dkk, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 124.

bermain-main/ mengganggu teman dalam pelaksanaan sholat dan waktu wudhu'; siswa yang tidak memakai sepatu ke sekolah tanpa ada alasan yang mengharuskan tidak bisa memakai sepatu. Hukuman/ sanksi untuk pelanggaran ringan adalah uang Rp. 1500 atau 1 buku. Jenis pelanggaran sedang diantaranya: Siswa pulang sebelum bel pulang (cabut) tanpa alasan tertentu; siswa tidak melaksanakan piket kelas; siswa tidak masuk tanpa keterangan. Hukuman/sanksi untuk pelanggaran sedang adalah diberikan tugas atau 5 buku. Sedangkan jenis pelanggaran berat diantaranya adalah siswa terbukti berkata kotor, berperilaku kasar dan menghina guru; siswa merokok; siswa yang berbuat amoral, siswa meminum minuman keras, menghisap ganja dan berjudi, siswa bertato. Hukuman/sanksi untuk pelanggaran berat adalah dipanggil orang tua sampai dikembalikan pada orang tua (dikeluarkan). Guru mau tidak mau harus menangani masalah-masalah ini. Keluhan guru adalah siswanya tidak juga berhenti menyontek dan berkelahi padahal sudah diberi hukuman. Selain itu juga dijumpai kenakalan-kenakalan lain yang sering dilakukan siswa seperti: datang terlambat, pakaian dan rambut yang tidak rapi, tidak membuat pekerjaan rumah, sering cabut, tidak punya catatan, merokok di sekolah, ugal-ugalan dalam berkendara, membawa senjata tajam ke sekolah, keterlibatan dengan narkoba maupun pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan dan membahayakan. Hal-hal tersebut umumnya menjadikan siswa sebagai obyek dari tindakan afirmatif atau tindakan tegas melalui hukuman dari sekolah.

Kenyataan yang dihadapi oleh para pendidik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru ini terasa menyedihkan, bahkan bisa dikatakan serba salah. Anak didik diperlakukan dengan cara halus dan tidak dimarahi mereka tidak mengerti dan tidak mendengarkan. Diperlakukan dengan cara keras apalagi sampai hukuman, kadang-kadang berakibat tidak baik bahkan sudah dianggap bertentangan dan melanggar hak azasi manusia (HAM). Keserbasalahan pendidik ini sering menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam mendidik (demagog) disebut wan-edukasi (dis education), lebih-lebih sikap kasar (menghukum) yang terkadang menimbulkan terjadinya kesalahan menghukum dan dapat berakibat negatif, baik bagi peserta didik maupun bagi pendidik sendiri, seperti adanya unsur balas dendam, merendahkan citra, wibawa dan martabat pendidik sendiri.

Adanya pelanggaran dan kenakalan serta kesalahan para siswa terhadap peraturan-peraturan sekolah, baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang maupun pelanggaran berat menyebabkan diterapkan dan dilaksanakannya hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan siswa tentunya juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Selain pertimbangan di atas, Penulis memilih lokasi penelitian di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru karena beberapa alasan:

1. Pemberian hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan sekolah telah dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Jumlah siswa yang cukup banyak yaitu 628 siswa, merupakan tantangan tersendiri dan

perjuangan yang berat bagi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK/BP dan guru Muhammadiyah 1 Pekanbaru dalam melaksanakan hukuman. Namun demikian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK/BP dan guru PAI SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru mampu melaksanakan hukuman tersebut secara baik dan efektif.

2. Berbedanya latar belakang siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru baik dari segi daerah asal, budaya, sosial ekonomi, kepentingan, bahasa dan kemampuan dari siswa-siswi yang masuk ke SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru serta lokasi sekolah yang berada di tengah-tengah kota Pekanbaru tentunya juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
3. Sekolah ini memiliki prestasi khusus yaitu: merupakan satu-satunya SMP baik negeri maupun swasta yang ditunjuk sebagai Pilot Proyek Basic Technology Education (BTE) di Propinsi Riau, mulai dari tahun ajaran 2001/2002 sampai sekarang dan pada tahun 2008 SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru juga dipercaya oleh Pustekkom Jakarta sebagai sekolah binaan Televisi Education (TVE) untuk Propinsi Riau.

Atas dasar realita tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana kepala sekolah dan para guru dalam mengimplementasikan hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Berangkat dari hal itu, penulis mencoba meneliti tentang: ***Implementasi dan***

Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah bentuk keterangan yang dibuat agar tidak terjadi kesalahan memahami konsep dalam penelitian ini, adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Implikasi adalah keterlibatan atau mempunyai hubungan suatu aktivitas atau kegiatan yang terencana dan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Metode Hukuman adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sanksi kepada peserta didik atas kesalahan yang mereka lakukan untuk tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki.
4. Peserta Didik adalah subjek dan objek pendidikan atau orang yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah siswa/i SMP 1 Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari fenomena di atas terdapat berbagai persoalan dalam implementasi hukuman yaitu:

- a. Apa saja persiapan dalam pelaksanaan hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?
- b. Bagaimana pelaksanaan hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?
- c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?
- d. Apa saja implikasi hukuman terhadap pencapaian tujuan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?
- e. Apa saja dampak positif dari pelaksanaan hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?
- f. Apa saja dampak negatif dari pelaksanaan hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?
- g. Hukuman dalam bentuk apa yang pantas diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?

2. Pembatasan

Sangat banyak permasalahan yang muncul terkait dengan implementasi hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang akan

dikaji, namun agar penelitian ini akurat dan tuntas, maka penulis membatasi penelitian hanya pada:

- a. Bagaimana Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru?

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang implementasi dan implikasi metode hukuman di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru ini mempunyai beberapa tujuan yang menjadi kerangka acuan dalam kerja penelitian. Tujuan ini adalah:

- c. Untuk mengetahui Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
- d. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah I Pekanbaru ", secara umum membahas tentang Implementasi dan Implikasi Metode Hukuman terhadap Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Dengan mendeskripsikan data tentang pelaksanaan hukuman terhadap pencapaian tujuan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pelaksanaan hukuman di sekolah, yang harus disesuaikan dengan pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan siswa, baik itu pelanggaran ringan, sedang dan pelanggaran berat.

Bagaimanapun hukuman yang diberikan guru, tujuan utamanya adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang ia lakukan. Kesalahan atau pelanggaran itu harus dihukum sebagaimana mestinya, namun hal ini tidak berarti bahwa guru boleh melakukan kekerasan, pemaksaan, tindakan fisik, apalagi balas dendam, melainkan langkah lugas, tidak basi-basi, yang mengedepankan

nilai-nilai positif pendidikan yang secara jelas tetap memberikan pendidikan kepada peserta didik.

Hasil penelitian ini dapat penulis gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam ilmu pendidikan, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan hukuman yang mendidik. Kemudian sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap bagaimana pelaksanaan hukuman yang baik dan mendidik, tidak merusak dan pada akhirnya dapat menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya dapat juga dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat menjadi renungan bagi pemikir dan praktisi pendidikan dalam mengupayakan terciptanya suasana dan kondisi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.